



Bupati Subang

PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR : 31 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Subang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/2209/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di daerah dan angka kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 438) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang ;
3. Bupati adalah Bupati Subang ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5. Perangkat Daerah Kabupaten Subang adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten ;
6. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
7. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Subang ;
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat ;

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Inspektorat Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
 - a. Inspektur ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah ;
 - c. Inspektur Pembantu I ;
 - d. Inspektur Pembantu II ;
 - e. Inspektur Pembantu III ;
 - f. Inspektur Pembantu IV ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Subang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang

pada tanggal 23 Nopember 2016

Pt. BUPATI SUBANG,



Hj. IMAS ARYUMNINGSIH

Diundangkan di Subang

pada tanggal 23 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. ABDURAKHMAN, M.Si



Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19590114 1985031 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG

TAHUN 2016 NOMOR : 31 SERI :

PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. dan Pembinaan Aparatur	
Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Subang	
Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Subang	



PH. BUPATI SUBANG,
[Signature]
H. IMAS ARYUMNINGSIH